



Penandatanganan Petunjuk Kerja Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan

The signing of the Work Guidelines for Supervision of Livestock Business Partnership Implementation



Suci Dwi Romay Ningsih, S.Pt

Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
Direktorat PPHNAK, Ditjen PKH

Pada tanggal 25 Juli 2024, di Hotel RA Suite Simatupang, Jakarta, telah diselenggarakan acara penting, yaitu Penandatanganan Petunjuk Kerja Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan. Acara ini mempertemukan dua tokoh penting dalam industri peternakan, yaitu Ibu Tri Melasari, S.Pt, M.Si, yang menjabat sebagai Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan Bapak Lukman Sungkar, SE, MM, Direktur Pengawasan Kemitraan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Penandatanganan tersebut juga dihadiri oleh berbagai perwakilan penting dari sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk Riau, Sumatera Barat, NTB, Lampung, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara. Selain

A momentous event was held on July 25, 2024, at the RA Suite Simatupang Hotel in Jakarta, namely The signing of the Work Guidelines for the Supervision of Livestock Business Partnership Implementation. This event brought together two key figures in the livestock industry: Mrs. Tri Melasari S.Pt, M.Si, the Director of Livestock Processing and Marketing at the Directorate General of Livestock and Animal Health Services, and Mr. Lukman Sungkar, S.E, M.M, the Director of Partnership Supervision at the Business Competition Supervisory Commission (KPPU).

Various important representatives from several provinces in Indonesia, including Riau, West Sumatra, NTB, Lampung, East Java, Bali, South Sulawesi, West Kalimantan, and North Sumatra, also attended the signing. Additionally,



itu, perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta beberapa direktorat terkait turut hadir, menambah bobot acara ini sebagai momen strategis bagi industri peternakan nasional.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara KPPU dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah disepakati pada 21 Juni 2023. Perjanjian ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan, yang diharapkan dapat menjamin keberlanjutan dan keadilan dalam industri peternakan di Indonesia.

Salah satu tujuan utama dari penyusunan Petunjuk Kerja Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan kemitraan usaha peternakan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kemitraan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap iklim usaha peternakan.

Proses pengawasan ini melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui dengan cermat. Tahapan tersebut meliputi penyusunan instrumen pengawasan, penetapan rencana pelaksanaan

representatives from the Secretariat of the Directorate General of Livestock and Animal Health Services and several related directorates were present, adding significance to this event as a strategic moment for the national livestock industry.

This event was a follow-up to the cooperation agreement between KPPU and the Directorate General of Livestock and Animal Health Services, which was agreed upon on June 21, 2023. The primary objective of this agreement is to strengthen supervision in the implementation of livestock business partnerships, which is expected to ensure sustainability and fairness in Indonesia's livestock industry.

One of the main objectives of drafting the Work Guidelines for Supervision of Livestock Business Partnership Implementation is to serve as a reference for overseeing the implementation of livestock business partnerships. This supervision is crucial to ensure the partnerships follow the prevailing laws and regulations, positively impacting the livestock business climate.

The supervision process involves several stages that must be carefully followed. These stages include drafting supervision instruments, setting



kegiatan pengawasan, koordinasi dengan dinas terkait, penyusunan surat penugasan dan jadwal pelaksanaan, pelaksanaan pengawasan di lapangan, hingga pengolahan data dan analisis, serta penyusunan laporan dan rekomendasi. Setelah laporan dan rekomendasi disusun, tindak lanjutnya juga harus dilakukan, termasuk penyusunan laporan akhir terkait penanganan perkara kemitraan oleh KPPU atau hasil pembinaan oleh Ditjen PKH.

Dengan adanya Petunjuk Kerja ini, diharapkan dapat terbentuk kemitraan usaha peternakan yang setara dan berlandaskan prinsip-prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Hal ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan industri peternakan di Indonesia. (sdrn)

up the supervision activity implementation plan, coordinating with relevant agencies, preparing assignment letters and implementation schedules, conducting field supervision, processing and analyzing data and compiling reports and recommendations. After the reports and recommendations are compiled, follow-up actions must also be taken, including preparing the final report related to partnership case handling by KPPU or the results of guidance by the Directorate General of Livestock and Animal Health Services.

With the existence of these Work Guidelines, livestock business partnerships will be established on equal footing based on the principles of mutual need, trust, strengthening, and benefit. It is essential for creating a healthy and sustainable business climate, which will ultimately contribute to the growth of the livestock industry in Indonesia. (sdrn/tr-pf)